

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP TRUST AUTO WIN SELAKU
PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN RODAEMPAT
BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN DI
KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**WAHYUDY HIDAYAT
NIM. 1800874201317**

202

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : WAHYUDY HIDAYAT
N I M : 1800874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
TRUST AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN
RODA
EMPAT BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN
DI KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Jambi Mei 2023
Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

(Nazifah, S.IP., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : WAHYUDY HIDAYAT
N I M : 1800874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP TRUST
AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT
BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Sabtu, 11 Maret 2023 Pukul 08:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

(Nazifah, S.IP., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

Jambi, Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. Muslih, S.H.,

M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : WAHYUDY HIDAYAT

N I M : 1800874201317

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP TRUST
AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT
BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN DI KOTA JAMBI**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Mei 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : WAHYUDY HIDAYAT
N I M : 1800874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Mei 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

(WAHYUDY HIDAYAT)

ABSTRAK

Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUHPerdara dan KUHD/Kodifikasi ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (Hukum Tertulis Yang Belum Dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila KUHD merupakan hukum khusus (*Lex Specialis*) terhadap KUHPerdara yang bersifat *Lex Generalis*, maka hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Ganti Rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi. Apakah yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi. Tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris*. Pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*. Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*. Pelaksanaan ganti rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen Di Kota Jambi ialah dengan ketentuan memperbaiki apabila konsumen bersedia membayar biaya tambahan atas kerusakan yang di klaim diluar kesepakatan. Kendala dalam pelaksanaan ganti rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen ialah adanya permintaan sepihak ganti rugi oleh konsumen terhadap Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win diluar kesepakatan jual beli seperti permintaan ganti rugi setelah 3 bulan pemakaian yang justru membuat pihak Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win mengalami kerugian. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala mengenai pelaksanaan ganti rugi Commanditaire Vennootschap

Trust Auto Win terhadap kerusakan mobil konsumen yang melakukan klaim ganti rugi sepihak maka untuk pelaksanaan ganti rugi akan di evaluasi seperti menurunkan harga biaya atas kerusakan mobil yang telah di beli, lalu terkait konsumen yang meminta ganti rugi berupa kelengkapan sefty mobil seperti dongkrak dan kunci roda akan memberi kelengkapannya sebagai upaya ganti rugi meskipun klaim tersebut sudah diluar tanggaungjawab Trust Auto Win akan tetapi demi kepuasan konsumen pelaksanaan ganti rugi tetap dijalankan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Ganti Rugi, *Commanditaire Vennootschap*, Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas

ABSTRACT

Company Law is a specialization of several chapters in the Civil Code and the Criminal Code/Codification coupled with other laws and regulations governing companies (Written Law that Has Not Been Codified). In accordance with the development of the world of commerce today, some of the company law is a legal regulation that is still new. If the Criminal Code is a special law (Lex Specialis) against the Civil Code which is Lex Generalis in nature, then company law is a special law against commercial law. The issue raised is how is the implementation of Compensation for Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win as a company buying and selling used four-wheeled vehicles against damage to consumer cars in the city of Jambi. What are the obstacles in the Implementation of Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Compensation as a Company for Buying and Selling Used Four-wheeled Vehicles Against Damage to Consumer Cars in the City of Jambi. What are the efforts to overcome obstacles in the Implementation of Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Compensation as a Company for Buying and Selling Used Four-wheeled Vehicles Against Damage to Consumer Cars in the City of Jambi. This type of research is more juridical-empirical. This research approach is more Socio-Legal Research. The sampling technique used was purposive sampling. The implementation of compensation from Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win as a company buying and selling used four-wheeled vehicles for damage to consumer cars in the city of Jambi is with the provision of repairs if the consumer is willing to pay an additional fee for damage claimed outside the agreement. Obstacles in implementing compensation for Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win as a company buying and selling used four-wheeled vehicles for damage to consumer cars is the existence of a unilateral request for compensation by consumers against Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win outside of the sale and purchase agreement such as a request for compensation after 3 months of actual use causing the Commanditaire

Vennootschap Trust Auto Win to suffer losses. As an effort to overcome obstacles regarding the implementation of Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win compensation for damage to cars of consumers who make unilateral claims for compensation, the implementation of compensation will be evaluated such as lowering the price of costs for damage to cars that have been purchased, then related to consumers who request compensation losses in the form of car safety accessories such as jacks and wheel locks will provide completeness as an effort to compensate even though the claim is outside the responsibility of Trust Auto Win, but for the sake of consumer satisfaction the implementation of compensation is still carried out.

Keywords: Compensation Implementation, Commanditaire Vennootschap, Used Four-Wheeled Vehicle Buying and Selling Company

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP TRUST AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN ROD EMPAT BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN DI KOTA JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga

saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abddul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nazifah, S.IP., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis

miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Mei 2023

PENULIS



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian	13
	10

	G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI	
	A. Pengertian Jual Beli	18
	B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	19
	C. Akibat Hukum Jual Beli	24
	D. Pengaturan Tentang Jual Beli	26
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI	
	A. Pengertian Ganti Rugi.....	39
	B. Kewajiban Ganti Rugi	46
	C. Akibat Hukum Ganti Rugi.....	49
	D. Pengaturan Ganti Rugi.....	53
BAB IV	PELAKSANAAN GANTI RUGI <i>COMMANDITAIRE</i> <i>VENNOOTSCHAP</i> TRUST AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN DI KOTA JAMBI	
	A. Pelaksanaan Ganti Rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi	56
	B. Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi	60
	C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting dalam perkembangan perekonomian di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan barang dan jasa (*Goods And Services*). Barang dan jasa (*Goods And Services*) sering ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Sedangkan Perusahaan adalah tempat suatu kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, kegiatan usaha yang bersifat tetap, dilakukan secara terus menerus dan dikelola dengan organisasi yang baik.¹

Perusahaan bergerak dibidang jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang melalui tender dengan

¹ I.G. Rai Widrajaya, *Hukum Perusahaan*, Cetak Ketiga, Kesaint Blanc, Jakarta, 2013, hal.31

memberikan nilai tambah terhadap barang tersebut. Nilai tambah yang dimaksud berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam kegiatan operasionalnya memperoleh pendapatan, namun pendapatan yang diperoleh berasal dari suplai dan transaksi jual beli barang.

Adapun Hukum yang mengatur tentang seluk beluk perusahaan barang dan jasa (*Goods And Services*) ialah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/Kodifikasi ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (Hukum Tertulis Yang Belum Dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila KUHD merupakan hukum khusus (*Lex Specialis*) terhadap KUHPerdata yang bersifat *Lex Generalis*, maka hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.² Saat ini jual beli tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang konkrit dalam melaksanakan suatu bisnis. Untuk itu tanggungjawab merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh

² *Ibid.*, hal.34

para pelaku usaha dalam memberikan jaminan terhadap konsumennya seperti yang dilakukan Trust Auto Win.

Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win merupakan perusahaan jual beli mobil bekas yang beralamat di jalan Gr. Djamin Datuk Bagindo, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi (Simpang Meranti Swalayan). Perusahaan *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win telah berdiri sejak tahun 2016. Dalam jual beli mobil bekas yang dilakukan *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win terhadap konsumen terdapat 2 (dua) mekanisme sebagai kesepakatan, yaitu jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) dan kesepakatan kredit. Untuk menyakinkan bahwa konsumen benar benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar perusahaan yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan tidak merugikan perusahaan.

Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win juga bertanggung jawab atas kepuasan konsumen. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah setuju antara pihak *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win dengan pembeli (Konsumen) yaitu bersedia untuk memenuhi kewajiban dengan mengantarkan atau mengirim mobil tepat pada waktunya dan sampai di tujuan dengan aman. Apabila terdapat kerusakan mobil sebelum sampai di tangan Konsumen dalam proses pengiriman hal ini menjadi tanggungjawab

Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win untuk memberikan garansi yaitu 30 hari untuk garansi mesin dan 48 jam garansi penuh, sebaliknya apabila kendaraan tersebut sudah berada di tangan Konsumen lebih dari 48 jam dan akan melakukan klaim garansi penuh kerusakan mobil, maka *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win tidak akan bertanggungjawab atas klaim garansi itu. Disatu sisi walaupun jual beli mobil bekas yang dilakukan Trust Auto Win sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek usahanya. Dari data waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 berbagai permasalahan dihadapi oleh *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win dalam pemberian garansi, adapun permasalahan tersebut mencakup seperti adanya 14 konsumen melakukan klaim garansi kerusakan mobil setelah lewat 30 hari pembelian dan pemakaian, pada hal *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win tidak akan bertanggungjawab atas klaim garansi di atas 48 jam (2 hari) pembelian dan pemakaian itu. Setelah terjadi klaim garansi diluar kesepakatan tersebut, maka Trust Auto Win tetap dituntut oleh konsumen untuk memenuhi kewajibanya yaitu mengganti kerugian melalui klaim garansi yang tidak sesuai kesepakatan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap***

Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi.

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkritisi Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.³

2. **Ganti Rugi**

Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.⁴ Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya. Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu.

3. ***Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win***

³ Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, hal. 210

⁴ Adji, Oemar Seno, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.36

Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win merupakan perusahaan jual beli mobil bekas yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto Nomor 47, Kotabaru, Kota Jambi.

4. **Perusahaan**

Perusahaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵

5. **Jual Beli**

Dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).⁶ Kemudian Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau

⁵ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.37

⁶ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 2012, hal. 13

uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya.

6. **Mobil Bekas**

Mobil bekas adalah kendaraan yang sebelumnya telah memiliki satu atau lebih pemilik eceran. Mobil bekas dijual melalui berbagai outlet, antara lain dealer mobil waralaba dan independen, perusahaan penyewaan mobil, dealer beli di sini bayar di sini, kantor leasing, lelang, dan penjualan pihak swasta. Beberapa pengecer mobil menawarkan "harga tanpa tawar-menawar", mobil bekas "bersertifikat", dan paket layanan atau garansi yang diperpanjang.⁷

7. **Klaim Garansi**

Garansi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian bisa diklaim apabila barang yang kita beli mengalami kerusakan atau terjadi masalah lainnya, namun kerusakan barang tersebut tentu bukan disebabkan oleh aktivitas '*human error*' seperti barang jatuh, terkena air, patah, dan lain sebagainya. Kejadian semacam itu bisa diklaim garansi, dan biasanya toko akan melakukan pergantian unit baru, dan pergantian spare part.

8. **Konsumen**

⁷ Santi Widi Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Otomotif Mobil Bekas Pakai*. Universitas Airlangga, 2006, hal. 99

konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

9. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.⁸

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Ganti Rugi** (*Compensation Theory*) sebagai berikut :

Teori **Ganti Rugi** (*Compensation Theory*)

⁸ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 19.50 WIB

Dalam pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp.250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp.275,00 per kg. Setelah perjanjian dibuat, ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya. Di sini A kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp.25,00 per kg.¹⁰

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi

⁹ Adji, Oemar Seno, *Op Cit*, hal.30

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 73

- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga. Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.¹¹

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.¹²

Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.¹³ Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya. Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu seperti dengan adanya jual beli.

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.48

¹² *Ibid.*, hal. 49

¹³ Adji, Oemar Seno, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.36

Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup Bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Kemudian dari jual beli tersebut munculah suatu perikatan. perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh

terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁴ yaitu melihat pelaksanaan ganti rugi *commanditaire vennootschap* trust auto win selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen di Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.¹⁵ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden *Trust Auto Win*.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di *Trust Auto Win*.

5. **Tehnik Penarikan Sampel**

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih wawancara dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Pemilik *Trust Auto Win*.
- b. 2 (dua) orang konsumen pembeli mobil bekas di *Trust Auto Win*.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Kemudian **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu, Pengertian Ganti Rugi, Kewajiban ganti rugi, Akibat hukum ganti rugi.

Selanjutnya **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu Pengertian jual beli, Hak dan kewajiban para pihak, Akibat hukum jual beli, Pengaturan hukum jual beli.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan ganti rugi *commanditaire vennootschap* trust auto win selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen di kota jambi antara lain yaitu pelaksanaan ganti rugi *commanditaire vennootschap* trust auto win selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen di kota jambi, kendala dalam pelaksanaan ganti rugi *commanditaire vennootschap* trust auto win selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen di kota jambi, upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan ganti rugi *commanditaire vennootschap* trust auto win selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen di kota jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Suatu sistem jual beli adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan jual beli dalam sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. jual beli itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁶

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian jual beli adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011, hal. 185

perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".¹⁷

Kemudian perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-

¹⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.42

sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli pada saat ini telah mengalami banyak sekali perkembangan. Transaksi tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja bahkan kapan saja. Namun, dibalik kemudahan dalam transaksi jual beli ini saat ini, terdapat berbagai permasalahan, misalnya barang yang diterima oleh pembeli (konsumen) sering tidak sesuai dengan iklan atau yang dijanjikan oleh penjual (pelaku usaha). Atau, banyak juga terjadi penjual tidak membuat keterangan yang lengkap dalam deskripsi produk sehingga pembeli melakukan transaksi dengan keterangan yang tidak lengkap atau mungkin menyesatkan. Terlepas dari transaksi yang dilakukan, hukum positif telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pembeli sebagai konsumen. Hak Konsumen (Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yaitu :¹⁸

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

¹⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hal. 64

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Kewajiban Konsumen (Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
11. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
12. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
13. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
14. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Lebih lanjut, sebagai pihak lain dalam sebuah transaksi jual beli, penjual sebagai pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁹

1. Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
2. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
3. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
4. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
5. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
6. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
8. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
9. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¹⁹ *Ibid*, hal.65

10. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
11. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
12. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
13. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
14. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri dirancang dan dibuat untuk lebih melindungi para konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Seiring berkembangnya cara dan metode bertransaksi, maka kemungkinan adanya perilaku curang dari pelaku usaha juga sangat rentan. Oleh karena itu, para pembeli dan/atau konsumen perlu mengetahui dan memperhatikan pula bahwa terdapat larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Hal ini menjadi penting juga untuk melindungi hak-hak konsumen. Berikut perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha khususnya dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa (Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen) :²⁰

²⁰ Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal.121

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
2. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
4. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
5. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
8. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
9. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
10. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
11. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
13. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
14. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap larangan pada butir 1 dan 2 di atas, maka pelaku usaha tidak boleh melanjutkan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut dan wajib untuk menariknya dari peredaran.

Namun terdapat ketentuan tambahan khusus untuk barang dan/atau jasa melalui pesanan (Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yaitu bahwa pelaku usaha dilarang untuk:²¹

1. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Oleh karena itu, sangat penting baik bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Bagi konsumen sendiri menjadi sangat penting karena sejatinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lebih ditujukan kepada perlindungan bagi konsumen sebagai pembeli atau pengguna barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Konsumen harus mendapatkan kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi jual-beli. Bagi pelaku usaha sendiri menjadi sangat penting mengingat sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa supaya konsumen tidak dirugikan, sehingga kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan selalu terjaga untuk menjamin kelangsungan usaha pelaku usaha sendiri, dan terlebih karena terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran.

C. Akibat Hukum Jual Beli

²¹ *Ibid*, hal.122

Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.²² Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²³

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hal.24

²³ *Ibid*, hal.25

objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara.

Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.²⁴

D. Pengaturan Tentang Jual Beli

Secara garis besar pengaturan tentang jual beli di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ke III Tentang Perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Sesuai dengan materi penelitian penulis, pembahasan akan lebih terfokus pada perikatan yang lahir dari persetujuan dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan jual beli.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 43

Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).²⁵

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru;
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan;
- 3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.²⁶

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta

²⁵ Subekti, *Op Cit*, hal. 137

²⁶ *Ibid.*, hal. 138-139

penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁷

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wafat atau peristiwa atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. "Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.²⁸

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. sedangkan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan *revenue* dan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan materiil dan berfungsi sebagai *second way out*.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hal. 140

²⁸ *Ibid.*, hal. 141

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 224

Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.

Perjanjian Jaminan yaitu, sebagai berikut :

1. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian pokok.
2. Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat aksesoir.
3. Sifat Aksesoir karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.³⁰

Asas-Asas Hukum Jaminan, sebagai berikut :

Asas Publisitet yaitu semua hak, Fidusia, Hipotik Harus Didaftarkan. Pendaftaran Dimaksudkan Supaya Pihak Ketiga Mengetahui Jaminan Dalam KUHperdata.³¹

Jaminan Dalam KUHperdata yaitu, sebagai berikut:

1. Dalam KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hak benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata.
2. Dilihat dari sistematika KUHPerdata maka seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty*) seperti perjanjian penangungan (*borgtocht*) di dalam KUHPerdata merupakan salah satu jenis perjanjian yg diatur dlm buku III tentang perikataan.
3. Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yg merupakan obyek hukum jaminan.³²

³⁰ *Ibid.*, hal. 225

³¹ *Ibid.*, hal. 226

³² *Ibid.*, hal. 227

Pengertian Jaminan Kebendaan yaitu, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
2. Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.³³

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁴

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.³⁵

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana

³³ *Ibid.*, hal. 228

³⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 142

³⁵ *Ibid.*, hal. 143

sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".³⁶

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.³⁷

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain,

³⁶ *Ibid.*, hal. 144

³⁷ *Ibid.*, hal. 145

dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.³⁸

Disamping bentuk perikatan yang paling sederhana itu tentunya berhubungan dengan jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. Azas hukum jaminan :³⁹

1. Jaminan Umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
2. Jaminan Khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap

³⁸ Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2011, hal. 219

³⁹ *Ibid.*, hal. 220

benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya ,yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli tahun 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Pengertian hukum jaminan dari berbagai pendapat para ahli Prof. Sri Soedewi Masjhon Sofwan Hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar,dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah.

3. Jaminan Bersyarat adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal

selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdara. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

4. Jaminan dengan ketetapan waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termijn) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

5. Jaminan mana suka (alternatif)

Dalam jaminan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan

sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

6. Jaminan tanggung menanggung atau solider

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

7. Jaminan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda,

karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km.

8. Ancaman Hukuman, ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal

debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat. Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴⁰

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴¹

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian

⁴⁰ Subekti, *Op Cit*, hal. 110-111

⁴¹ *Ibid.*, hal. 112

itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat.⁴²



A. Pengertian Ganti Rugi

Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan

⁴² *Ibid.*, hal. 113

yang berdasarkan Undang-Undang.⁴³ Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya. Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu seperti dengan adanya jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup Bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Kemudian dari jual beli tersebut munculah suatu perikatan. perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.⁴⁴

Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :⁴⁵

⁴³ Adji, Oemar Seno, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.36

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 43

⁴⁵ Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2011, hal. 67

1. Perikatan bersyarat adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdata. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.
2. Perikatan dengan ketentuan waktu, berlainan dengan suatu syarat, suatu ketentuan waktu (termijn) tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketentuan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketentuan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (alternatif) semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau solider.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari

maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si

berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.⁴⁶

Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang. Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.⁴⁷

Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 67-70

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 71

manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdata dibentuk.⁴⁸

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 75

sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.⁴⁹

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁵⁰

B. Kewajiban Ganti Rugi

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Ganti rugi dalam hukum perdata

⁴⁹ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.186

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 186-187

timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materiil serta yurisprudensi kerugian materiil yang dinilai dengan uang.

Pasal 5 Undang-Undang PK menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Di sisi lain, hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PK yang menyebutkan : Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk

rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 Undang-Undang PK adalah : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.⁵¹

⁵¹ Subekti, *Op Cit*, hal.149

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Untuk mengetahui apakah seseorang berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian.

C. Akibat Hukum Ganti Rugi

Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya. Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri.

Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu. Peraturan tentang ganti rugi yang terakhir juga diatur dalam Pasal 96 ayat 1, 2, dan 3. Hal ini membahas tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, semua pertimbangan mengenai keputusan tersebut akan melibatkan beberapa pertimbangan yang mana akan menghasilkan keputusan akhir. Oleh sebab itu, sebelum ditetapkan, semua hal yang terkait dengan kerugian harus disertakan. Sebab, ini sangat penting sebagai pertimbangan keputusan tersebut. Para pihak dalam jual beli tentu memunculkan akibat hukumnya, terbentuknya

hubungan jual beli diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdato jo. Pasal 1340 KUHPerdato yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

1. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut.⁵²

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad

⁵² Setiawan, *Op Cit*, hal. 276

baik, yakni untuk sebabsebab yang halal. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai jenis perjanjian berikut :⁵³

1. Perjanjian Timbal Balik.
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. (Misalnya perjanjian jual beli).
2. Perjanjian Cuma-Cuma.
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
3. Perjanjian Atas Beban.
Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama.
Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.
5. Perjanjian Publik.
Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
6. Perjanjian Obligatoir.

⁵³ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.198

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

7. Perjanjian Kebendaan.
Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual.
Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
9. Perjanjian Riil.
Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian Liberatoir.
Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
11. Perjanjian Pembuktian.
Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*).
Perjanjian Tidak Bernama *onbenoemde overeenkomst* adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
13. Perjanjian Untung-untungan.
Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
14. Perjanjian Campuran.
Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.⁵⁴

D. Pengaturan Ganti Rugi

Pasal 19 ayat (2) UUPK menentukan pelaku usaha mengganti kerugian yang dialami konsumen dengan cara “pengembalian uang atau penggantian barang

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 198-200

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 19 ayat (3) menentukan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

Ketentuan tersebut membawa dampak yang negatif terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen berada dalam posisi rugi jika permohonan ganti rugi diajukan lewat dari 7 (tujuh) hari pasca transaksi. Sementara itu, pelaku usaha yang memberikan jaminan ganti rugi kepada konsumen di atas 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi secara otomatis telah melanggar ketentuan a quo.

Permasalahan selanjutnya, tenggang waktu pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) kontradiktif dengan “Pasal 27 huruf e yang mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan”. Guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari, alangkah lebih baik apabila pelaku usaha memberi ganti kerugian paling lambat 7 (tujuh) hari pasca permohonan ganti rugi.

Berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, pelaku usaha tidak dapat dituntut oleh konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Pertama, barang yang dibeli sudah sepatutnya tidak boleh beredar atau barang tersebut memang tidak ditujukan untuk diedar. Kedua, barang yang dibeli baru mengalami cacat di kemudian hari. Ketiga,


cacat yang timbul sebagai konsekuensi dipatuhinya syarat dan ketentuan mengenai kualifikasi barang. Ketiga keadaan tersebut menandakan bahwa sepanjang pelaku usaha telah menunaikan kewajibannya dengan baik dan benar, maka terhadapnya tidak dapat dimintakan tanggung jawab. Keempat, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada pelaku usaha jika konsumen terbukti lalai. Kelima, penuntutan ganti rugi konsumen telah melampaui jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang atau melewati jangka waktu perjanjian.

Pembebasan tanggung jawab pelaku usaha pada poin keempat dan kelima menitikberatkan pada pengetahuan konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa. Pertanggungjawaban akan beralih dari pelaku usaha kepada konsumen apabila ternyata diketahui bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen disebabkan karena kelalaian konsumen yang bersangkutan, seperti tidak cermat melihat petunjuk pemakaian barang dan sebagainya.

Selanjutnya, pembebasan tanggung jawab konsumen pada poin kelima juga mengarah pada perilaku konsumen dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. UUPK secara eksplisit menentukan bahwa konsumen mempunyai waktu selama 4 tahun sejak barang dibeli untuk mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha atau sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pelaku usaha dengan konsumen. Jika konsumen tidak mengindahkan ketentuan ini dan di kemudian hari baru mengajukan klaim ganti rugi melewati jangka waktu yang telah diatur dalam undang-undang atau perjanjian, maka konsumen akan

kehilangan haknya memperoleh ganti rugi sehingga pelaku usaha tidak dapat dimintai tanggung jawab.

Tanggung jawab profesional (*professional responsibility*) adalah tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang berkaitan dengan jasa profesional yang diberikan kepada pelanggan. Sesuai dengan tanggung jawab produk, tanggung jawab profesional ini timbul karena penyedia jasa profesional tidak memenuhi kesepakatan yang dicapai dengan pelanggan atau kelalaian penyedia jasa yang menyebabkan kerugian/perilaku ilegal. Indikator yang menjadi standar pengukuran untuk menyatakan pelanggaran tanggung jawab profesional harus memiliki parameter yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, dan parameter ini menentukan standar pelayanan yang harus diberikan oleh setiap profesional kepada pelanggan”. Standar profesional bersifat teknis, tetapi juga dapat berupa aturan moral yang terkandung dalam kode etik”.



BAB IV
PELAKSANAAN GANTI RUGI *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*
TRUST AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI
KENDARAAN RODA EMPAT BEKAS TERHADAP
KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN
DI KOTA JAMBI

A. Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi

Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win merupakan usaha jual beli mobil bekas yang beralamat di jalan Gr. Djamin Datuk Bagindo, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi (Simpang Meranti Swalayan). Perusahaan *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win telah berdiri sejak tahun 2016. Dalam jual beli mobil bekas yang dilakukan *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win terhadap konsumen terdapat 2 (dua) mekanisme sebagai kesepakatan, yaitu jaminan *Prepayment Bond* (uang muka/dp) dan kesepakatan kredit. Untuk menyakinkan bahwa konsumen benar benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar perusahaan yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan tidak merugikan perusahaan.

Kemudian *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win juga bertanggung jawab atas kepuasan konsumen. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah setuju antara pihak *Commanditaire Vennootschap* Trust Auto Win dengan pembeli (Konsumen) yaitu bersedia untuk memenuhi kewajiban dengan mengantarkan atau mengirim mobil tepat pada waktunya dan sampai di tujuan dengan aman. Apabila terdapat kerusakan mobil

sebelum sampai di tangan konsumen dalam proses pengiriman hal ini menjadi tanggungjawab *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* untuk memberikan garansi yaitu 30 hari untuk garansi mesin dan 48 jam garansi penuh, sebaliknya apabila kendaraan tersebut sudah berada di tangan konsumen lebih dari waktu 48 jam dan akan melakukan klaim garansi penuh kerusakan mobil, maka *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* tidak akan bertanggungjawab atas klaim garansi itu.

Disatu sisi walaupun jual beli mobil bekas yang dilakukan Trust Auto Win sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam **pelaksanaan ganti rugi** praktek usahanya. Menurut pemilik Trust Auto Win *Alung Efendi* mengatakan :

“Memang jual beli mobil bekas yang kami lakukan tidak selamanya berjalan lancar, masih saja ditemui berbagai permasalahan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 berbagai permasalahan dihadapi oleh *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* dalam pemberian garansi atau ganti rugi.”⁵⁵

Adapun permasalahan yang di hadapi pihak *Trust Auto Win* Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang telah di uraikan di atas dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel I
Permasalahan Yang Di Hadapi Pihak *Trust Auto Win* Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yaitu Tahun 2019, Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2021

⁵⁵ Wawancara Pemilik Trust Auto Win *Alung Efendi*. Pada Rabu, 23 November 2022 Pukul 10.00 WIB

Nomor	Jenis Pemasalahan	Jumlah
1.	Kerusakan Ampere Pada Spidometer.	3
2.	Klaim Konsumen Atas Kerusakan Kaki Kaki.	8
3.	Tidak dinginnya AC Kabin	3
Jumlah Permasalahan		14

Sumber Data : Trust Auto Win

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui permasalahan yang di hadapi *Trust Auto Win* Dalam Waktu 3 Tahun Terakhir Yaitu Tahun 2019, Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2021. adapun permasalahan tersebut mencakup seperti terjadinya 3 kerusakan ampere pada spidometer yang membuat konsumen meminta di perbaiki, selanjutnya terjadinya 8 klaim konsumen terhadap kerusakan kaki kaki mobil dan adanya 3 permasalahan yaitu tidak dinginnya AC kabin.

Menurut pemilik Trust Auto Win *Alung Efendi* menjelaskan :

“Semestinya konsumen yang sudah membeli mobil kami lewat 30 hari pembelian dan pemakaian kemudian meminta ganti rugi atas klaim kerusakannya kami *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* sebenarnya tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan ganti rugi, Karna itu klaim diluar kesepakatan kami akan memenuhi kewajiban pelaksanaan ganti rugi dengan memperbaikinya apabila konsumen bersedia membayar biaya tambahan atas kerusakan yang ia klaim.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut **penulis** menilai bahwa pihak *Trust Auto Win* sebenarnya sudah bertanggung jawab atas kepuasan konsumen. Wujud tanggung jawab yang dipenuhi adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah setuju antara pihak *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* dengan pembeli (Konsumen)

⁵⁶ Wawancara Pemilik Trust Auto Win *Alung Efendi*. Pada Rabu, 23 November 2022 Pukul 10.00 WIB

yaitu apabila terdapat kerusakan mobil sebelum sampai di tangan konsumen dalam proses pengiriman hal ini menjadi tanggungjawab *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* untuk memberikan garansi ganti rugi yaitu 30 hari untuk garansi mesin dan 48 jam garansi penuh, sebaliknya apabila kendaraan tersebut sudah berada di tangan konsumen lebih dari 48 jam dan akan melakukan klaim garansi penuh kerusakan mobil, maka *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* tidak akan bertanggungjawab atas klaim garansi itu, tetapi klaim diluar kesepakatan *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* juga akan melaksanakan ganti rugi dengan memperbaiki apabila konsumen bersedia membayar biaya tambahan atas kerusakan yang ia klaim.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Yahya Harahap*, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi

Disatu sisi walaupun jual beli mobil bekas yang dilakukan *Trust Auto Win* sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak

tertutupi kemungkinan masih saja ditemui kendala dalam pelaksanaan ganti ruginya. Menurut bapak *Misgianto* selaku konsumen pembeli mobil bekas di *Trust Auto Win* menjelaskan :

“Saya keberatan apabila dalam melakukan klaim ganti rugi pihak *Trust Auto Win* justru meminta biaya atas kerusakan mobil yang telah di jualnya, seharusnya kerusakan komponen mobil sudah menjadi tanggung jawab *Trust Auto Win*. Apabila pihak *Trust Auto Win* tidak bersedia ganti rugi atas klaim kerusakan maka kami akan mengembalikan unit mobil yang telah kami beli dan meminta uang kembali kepada pihak *Trust Auto Win*.”⁵⁷

Sedangkan menurut Ibu *Yolanda Pricillia*, S.E., sebagai Konsumen pembeli mobil bekas di *Trust Auto Win* menjelaskan :

“Dalam pembelian unit mobil honda brio dengan pihak *Trust Auto Win* saya tidak mengalami kerusakan yang signifikan selama 3 bulan pemakaian, akan tetapi saya baru menyadari bahwa kelengkapan sefty mobil seperti dongkrak dan kunci roda pada bagian bawah bagasi tidak ada. Maka saya meminta pihak *Trust Auto Win* membelikan dongkrak dan kunci roda sebagai tanggung jawabnya”.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa kendala dalam pelaksanaan ganti rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen ialah adanya permintaan sepihak ganti rugi oleh konsumen terhadap *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* diluar kesepakatan jual beli, padahal sebelum membeli pihak *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* menjelaskan apabila

⁵⁷ Wawancara Bapak *Misgianto* Selaku Konsumen Pembeli Mobil Bekas Di *Trust Auto Win*. Pada Rabu, 23 November 2022 Pukul 11.15 WIB

⁵⁸ Wawancara Ibu *Yolanda Pricillia*, S.E., Sebagai Konsumen Pembeli Mobil Bekas Di *Trust Auto Win*. Pada Rabu, 23 November 2022 Pukul 12.30 WIB

terdapat kerusakan mobil sebelum sampai di tangan konsumen dalam proses pengiriman hal ini menjadi tanggungjawab *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* untuk memberikan garansi ganti rugi yaitu 30 hari untuk garansi mesin dan 48 jam garansi penuh, sebaliknya apabila kendaraan tersebut sudah berada di tangan konsumen lebih dari 48 jam dan akan melakukan klaim garansi penuh kerusakan mobil, maka *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* tidak akan bertanggungjawab. Dan yang terjadi konsumen melakukan permintaan ganti rugi setelah 3 bulan pemakaian yang justru membuat pihak *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* mengalami kerugian.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* Selaku Perusahaan Jual Beli Kendaraan Roda Empat Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Konsumen Di Kota Jambi

Memang pada dasarnya setiap usaha tentunya tidak pernah terlepas dengan adanya risiko ataupun kendala yang di hadapi, baik dilakukan dengan sengaja

maupun tidak sengaja. Selain melakukan kesepakatan jual beli, kedua pihak semestinya menyelesaikan suatu kendala yang di hadapi sebagai tanggung jawab. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan hubungan antara penjual dan pembeli yang telah disepakati antara pihak *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* Dengan konsumen itu sendiri.

Menurut pemilik Trust Auto Win *Alung Efendi* mengatakan :

“Sebagai upaya dalam mengatasi kendala mengenai pelaksanaan ganti rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* terhadap kerusakan mobil konsumen yang melakukan klaim ganti rugi sepihak maka untuk palaksanaan ganti rugi akan kami evaluasi seperti menurunkan harga biaya atas kerusakan mobil yang telah di beli konsumen, lalu terkait konsumen yang meminta ganti rugi berupa kelengkapan sefty mobil seperti dongkrak dan kunci roda kami akan memberi kelengkapannya sebagai upaya ganti rugi kami meskipun klaim tersebut sudah diluar tanggungjawab kami akan tetapi demi kepuasan konsumen pelaksanaan ganti rugi tetap kami jalankan“.⁵⁹

Bedasarkan wawancara tersebut **penulis berpendapat** bahwa melakukan pelaksanaan ganti rugi demi kepuasan konsumen merupakan suatu upaya yang terbaik dalam mengatasi suatu kendala pada usaha jual beli kendaraan roda empat bekas yang dilakukan Trust Auto Win tersebut. Menurut pendapat ahli Subekti *Good Fait* (asas itikad baik) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya *Subekti* berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik

⁵⁹ Wawancara Pemilik Trust Auto Win *Alung Efendi*. Pada Rabu, 23 November 2022 Pukul 10.00 WIB

adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁶⁰

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.

BAB V

PENUTUP

⁶⁰ Subekti, *Op Cit*, hal.56


A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ganti rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen Di Kota Jambi ialah dengan ketentuan memperbaiki apabila konsumen bersedia membayar biaya tambahan atas kerusakan yang di klaim diluar kesepakatan.
2. Kendala dalam pelaksanaan ganti rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen ialah adanya permintaan sepihak ganti rugi oleh konsumen terhadap *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* diluar kesepakatan jual beli seperti permintaan ganti rugi setelah 3 bulan pemakaian yang justru membuat pihak *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* mengalami kerugian.
3. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala mengenai pelaksanaan ganti rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* terhadap kerusakan mobil konsumen yang melakukan klaim ganti rugi sepihak maka untuk palaksanaan ganti rugi akan di evaluasi seperti menurunkan harga biaya atas kerusakan mobil yang telah di beli, lalu terkait konsumen yang meminta ganti rugi berupa kelengkapan sefty mobil seperti dongkrak dan kunci roda akan memberi kelengkapannya sebagai upaya ganti rugi meskipun klaim tersebut sudah diluar

tanggungjawab *Trust Auto Win* akan tetapi demi kepuasan konsumen pelaksanaan ganti rugi tetap dijalankan.

B. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan ganti rugi *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* selaku perusahaan jual beli kendaraan roda empat bekas terhadap kerusakan mobil konsumen tetap di jalankan tanpa banyak pertimbangan meskipun adanya permintaan sepihak ganti rugi oleh konsumen tersebut, hal itu dilakukan agar konsumen merasa puas terhadap pelayanan dan memberikan kepercayaan penuh terhadap *Trust Auto Win* itu sendiri.
2. Semestinya kedua belah pihak harus membuat perjanjian secara tertulis agar terhindar dari permasalahan permintaan sepihak ganti rugi diluar kesepakatan jual beli.
3. *Commanditaire Vennootschap Trust Auto Win* tetap berusaha mencari solusi yang sekiranya membuat konsumen puas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014.
- Adji, Oemar Seno, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 2012.
- I.G. Rai Widrajaya, *Hukum Perusahaan*. Cetak Ketiga, Kesaint Blanc, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau UU Perasuransian

C. Jurnal

Desak Gde Dwi Arini, *Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan*, Fakultas Hukum Universitas Marwadewa, JEBLR, Volume 1, Nomor 1, 2021.

Santi Widi Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Otomotif Mobil Bekas Pakai*. Universitas Airlangga, 2006.

Yolanda Utari Putri. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Klaim Garansi Elektronik Mesin Fotocopy Merek Canon Di Toko Cendaha Photo Kota Padangsidempuan*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

D. Website

<http://www.kotajambi.com>

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : WAHYUDY HIDAYAT
N I M : 1800874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP TRUST
AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT
BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN DI KOTA JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 2 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : WAHYUDY HIDAYAT
N I M : 1800874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(WAHYUDY HIDAYAT)

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : WAHYUDY HIDAYAT
N I M : 1800874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP TRUST
AUTO WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN RODA
EMPAT BEKAS TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN
DI KOTA JAMBI

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Jambi Maret 2023
Menyetujui,
Pembimbing Kedua



(Nazifah, S.IP., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : WAHYUDY HIDAYAT
N I M : 1800874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**PELAKSANAAN GANTI RUGI COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP TRUST AUTO
WIN SELAKU PERUSAHAAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT BEKAS
TERHADAP KERUSAKAN MOBIL KONSUMEN DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Sabtu, 11 Maret 2023 Pukul 08:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

(H. Abdul Hafiss, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua

(Nazifah, S.IP., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)